



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I binti XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Bogor, 31 Agustus 1966 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II binti XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 30 Oktober 1965 (umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di -, Kota Bogor, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, S.E. binti XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Bogor, 18 Agustus 1967 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV binti XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 1973 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V bin XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Bogor, 10 Januari 1975 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon V, telah memberi kuasa kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni**

Hlm.1 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta Nomor 159, Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2024, disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 10 Januari 2024 setelah diperbaiki dalam persidangan tanggal 18 Januari 2023 mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua para Pemohon bernama **XXX bin XXX** menikah dengan **XXX binti XXX** pada tahun 1963 sesuai rukun dan syariat Islam diwilayah Kota Bandung;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. PEMOHON I binti XXX, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bogor, 31 Agustus 1966
 2. PEMOHON II binti XXX, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 30 Oktober 1965
 3. PEMOHON III, SE binti XXX, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bogor, 18 Agustus 1967
 4. PEMOHON IV binti XXX, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bogor, 03 Agustus 1973

Hlm.2 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PEMOHON V bin XXX, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bogor, 10 Januari 1975
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 ayah kandung para Pemohon bernama: XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3271-KM-29122023-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 29 Desember 2023 serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa pada saat meninggalnya alm. XXX bin XXX meninggalkan isteri dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. XXX binti XXX (sebagai isteri)
 2. PEMOHON I binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan)
 3. PEMOHON II binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan)
 4. PEMOHON III, SE binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan)
 5. PEMOHON IV binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan)
 6. PEMOHON V bin XXX, (sebagai anak kandung laki-laki)
5. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 ibu kandung para Pemohon bernama: XXX binti XXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/80/CLR yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, tertanggal 07 Juli 2021 serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa pada saat meninggalnya almh. XXX binti XXX meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. PEMOHON I binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan)
 2. PEMOHON II binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan)
 3. PEMOHON III, SE binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan)
 4. PEMOHON IV binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan)
 5. PEMOHON V bin XXX, (sebagai anak kandung laki-laki)
7. Bahwa ayah kandung pewaris bernama: XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 Juni 1980 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/2003/02/DESA yang dikeluarkan oleh Desa Cibunar, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, tertanggal 07 Maret 2023 serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Hlm.3 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ibu kandung pewaris bernama: Hj. XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 04 November 1992 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman UPTD Pemakaman Pemerintah Kota Bogor, tertanggal 19 Maret 2023, serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa alm. XXX bin XXX sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
10. Bahwa atas meninggalnya alm. XXX bin XXX tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari alm. XXX bin XXX;
11. Bahwa selama hidupnya pewaris alm. XXX bin XXX dengan almh. XXX binti XXX tidak pernah bercerai dan tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi serta tidak ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan selain dari para Pemohon diatas;
12. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari alm. XXX bin XXX, guna mengurus harta peninggalan almarhum diantaranya yang terletak di:
 1. -, Kota Bandung;
 2. -, Kota Bogor;
 3. -, Kota Bogor;
 4. -, Jawa Timur;

Kemudian baliknya sertifikat, mengurus harta warisan pewaris, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hlm.4 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2016 dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli waris dari alm. XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXX binti XXX (sebagai isteri);
 - 3.2. PEMOHON I binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan);
 - 3.3. PEMOHON II binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan);
 - 3.4. PEMOHON III, SE binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan);
 - 3.5. PEMOHON IV binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan);
 - 3.6. PEMOHON V bin XXX, (sebagai anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan);
 - b. PEMOHON II binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan);
 - c. PEMOHON III, SE binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan);
 - d. PEMOHON IV binti XXX, (sebagai anak kandung Perempuan);
 - e. PEMOHON V bin XXX, (sebagai anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H.**, para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2024 telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 113/K/2023, tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya

Hlm.5 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III, S.E.**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON V**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 145/151-Pandes/1983 atas nama **XXX bin XXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonpedes Kecamatan Bogor Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran nomor 49/kodya/83, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan tanggal 18 Mei 1983 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 5793/DM/1989, atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-8);
9. Fotokopi Surat kenal kelahiran nomor 1292/Kodya/1983, atas nama **PEMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Kepala Wali Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-9);

Hlm.6 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat kenal kelahiran nomor 679/Kodya/1984, atas nama **PEMOHON IV**, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 475/D.75/2000, atas nama **PEMOHON V**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-29122023-0022 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 29 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/80/CLR, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, tertanggal 07 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2003/02/DESA, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Desa Cibunar, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, tertanggal 07 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 2023.2024, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kota Bogor, tertanggal 19 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 2915 Kelurahan Kopo, Bojongloa Kaler Kota Bandung, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-16);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.7 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Karyawan orang tua para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama **XXX bin XXX** dan ibunya bernama **XXX binti XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX**, telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II binti XXX, 3. PEMOHON III, SE binti XXX, 4. PEMOHON IV binti XXX, dan 5. PEMOHON V bin XXX;
- Bahwa setahu saksi ayah para Pemohon yaitu **XXX**, telah meninggal dunia lebih dulu dari istrinya pada tahun 2016, karena sakit;
- Bahwa menurut cerita kedua orang tua dari XXX, telah lebih dulu meninggal dunia, ayah kandungnya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 1980, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. XXX meninggal dunia pada tahun 2009, karena sakit;
- Bahwa ibu para Pemohon bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari XXX binti XXX, ayahnya bernama XXX, dan ibunya bernama Samalah telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ketika XXX bin XXX dan istrinya (XXX) meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus penetapan serta tidak ada yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan XXX dan XXX yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa saksi tahu sejak XXX bin XXX dan XXX, meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Hlm.8 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena teman dari anak Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama **XXX bin XXX** dan ibunya bernama **XXX binti XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX**, telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II binti XXX, 3. PEMOHON III, SE binti XXX, 4. PEMOHON IV binti XXX, dan 5. PEMOHON V bin XXX;
- Bahwa setahu saksi ayah para Pemohon yaitu XXX bin XXX, telah meninggal dunia lebih dulu dari istrinya pada tanggal 10 Juli 2016, karena sakit;
- Bahwa menurut cerita kedua orang tua dari XXX, telah lebih dulu meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa ibu para Pemohon bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari XXX binti XXX, telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ketika XXX bin XXX dan istrinya (XXX) meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus penetapan serta tidak ada yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan XXX yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa saksi tahu sejak XXX bin XXX dan XXX, meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Hlm.9 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H.**, para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya yaitu XXX bin XXX sebagai ayah kandung para Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2016, dan ibu kandung para Pemohon bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga untuk kepentingan mengurus harta peninggalan orang tuanya yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Hlm.10 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan para Pemohon dapat diterima, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.16) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan bukti P.5, adalah bukti autentik Kartu tanda Penduduk telah membuktikan bahwa tempat tinggal para Pemohon berada diluar wilayah Kota Bandung, akan tetapi salah satu obyek yang akan diurus oleh Para Pemohon berada di wilayah Kota Bandung sebagaimana bukti P.16, maka berdasarkan azas *forum rei sitae* yang diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon, dikuatkan bukti P.6, dan keterangan para saksi diperoleh petunjuk yang dapat diduga benar bahwa

Hlm.11 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX sebagai suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1963 dan selama keduanya bergaul sebagai suami istri sampai meninggal dunia tidak ada yang mengganggu gugat keabsahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) adalah bukti autentik Akta Kelahiran, telah membuktikan bahwa selama pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah lahir lima (5) orang anak yang bernama 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II binti XXX, 3. PEMOHON III, SE binti XXX, 4. PEMOHON IV binti XXX, dan 5. PEMOHON V bin XXX;

Menimbang, bahwa bukti (P.12) adalah akta otentik akta kematian, telah membuktikan kebenaran ayah kandung para Pemohon yaitu XXX bin XXX, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti (P.13) adalah surat biasa namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran XXX binti XXX sebagai ibu kandung para Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.14, dan P.15) adalah surat biasa namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran XXX sebagai ayah kandung dari XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1980, sedangkan Hj. XXX sebagai ibu kandung dari XXX, telah meninggal pada tanggal 04 November 1992, karena sakit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah memberi petunjuk kebenaran XXX sebagai ayah kandung dari XXX, telah meninggal dunia lebih dulu dari anaknya, sedangkan Samalah sebagai ibu kandung dari XXX, juga telah meninggal dunia lebih dulu;

Hlm.12 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah akta otentik kepemilikan harta, telah membuktikan bahwa harta peninggalan pewaris yang akan dibagi dan dibaliknama oleh para Pemohon salahsatunya berada di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang masuk pada wilayah Kota Bandung, sehingga para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini melalui Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari XXX bin XXX dengan XXX binti XXX yang telah meninggal dunia, begitu pula ayah dan ibunya, telah lebih dulu meninggal dunia, serta selama dalam pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II binti XXX, 3. PEMOHON III, SE binti XXX, 4. PEMOHON IV binti XXX, dan 5. PEMOHON V bin XXX, dan tidak ada pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pasangan suami isteri bernama **XXX bin XXX dengan XXX binti XXX** telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1. PEMOHON I binti XXX (Pemohon I), 2. PEMOHON II binti XXX (Pemohon II), 3. PEMOHON III, SE binti XXX (Pemohon III), 4. PEMOHON IV binti XXX (Pemohon IV), dan 5. PEMOHON V bin XXX (Pemohon V);
- Bahwa ayah para Pemohon (XXX) telah meninggal dunia, pada tanggal 10 Juli 2016, dan ibu para Pemohon (XXX) telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 03 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, telah lebih dulu telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai anak kandung, dari keturunan

Hlm.13 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri yang bernama XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, juga selaku ahli waris yang sah dari XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.12, P.14, dan P.15) dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa XXX bin XXX sebagai ayah kandung para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2016, karena sakit, dan kedua orang tua dari XXX bin XXX telah lebih dulu meninggal dunia, ayahnya bernama XXX meninggal dunia tanggal 8 Juni 1980, dan ibunya bernama Hj. XXX meninggal dunia tanggal 04 November 1992, sehingga ahli waris yang ditinggalkan oleh XXX binti XXX, adalah 5 orang anaknya, yaitu 1. PEMOHON I binti XXX (Pemohon I), 2. PEMOHON II binti XXX (Pemohon II), 3. PEMOHON III, SE binti XXX (Pemohon III), 4. PEMOHON IV binti XXX (Pemohon IV), dan 5. PEMOHON V bin XXX (Pemohon V);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena orang tua para Pemohon (**XXX bin XXX dengan XXX binti XXX**) sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat orang tuanya sebagai pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan

Hlm.14 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari XXX bin XXX dengan XXX binti XXX serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan XXX (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya tersebut, dan semua ahli waris tidak ada yang keberatan dan telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta pula bahwa kepentingan para Pemohon atas penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus baliknama harta peninggalan yang ditinggalkan oleh XXX bin XXX dengan XXX binti XXX berupa tanah/ bangunan yang berada di 1. -, Kota Bandung, 2. -, Kota Bogor, 3. -Kota Bogor, dan 4. - Banyuwangi, Jawa Timur serta untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX bin XXX dengan XXX binti XXX** telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Hlm.15 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Juli 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXX bin XXX**, adalah:
 - 3.1. Almarhumah **XXX binti XXX** (sebagai isteri).
 - 3.2. **PEMOHON I binti XXX** (Pemohon I), sebagai anak kandung Perempuan;
 - 3.3. **PEMOHON II binti XXX** (Pemohon II), sebagai anak kandung Perempuan;
 - 3.4. **PEMOHON III, S.E. binti XXX** (Pemohon III), sebagai anak kandung Perempuan;
 - 3.5. **PEMOHON IV binti XXX** (Pemohon IV), sebagai anak kandung Perempuan;
 - 3.6. **PEMOHON V bin XXX** (Pemohon V), sebagai anak kandung laki-laki;
4. Menyatakan **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Juli 2021;
5. Menetapkan ahli waris dari **XXX binti XXX**, adalah:
 - 5.1. **PEMOHON I binti XXX** (Pemohon I), sebagai anak kandung Perempuan;
 - 5.2. **PEMOHON II binti XXX** (Pemohon II), sebagai anak kandung Perempuan;
 - 5.3. **PEMOHON III, S.E. binti XXX** (Pemohon III), sebagai anak kandung Perempuan;
 - 5.4. **PEMOHON IV binti XXX** (Pemohon IV), sebagai anak kandung Perempuan;

Hlm.16 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. PEMOHON V bin XXX, (Pemohon V), sebagai anak kandung laki-laki;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni, dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni
Panitera Pengganti

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |

Hlm.17 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|----------------|
| 4. PNBP panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah	: Rp. 230.000,-
--------	-----------------

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.18 dari 18 hlm. Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Badg.